SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten;

b. bahwa kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga Kabupaten Tulang Bawang Barat harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik dan sehat sehingga tercipta keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga dan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan hak tiap warga Negara;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berwenang untuk melakukan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
11. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

12. Analisis . . .

12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk menggunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
16. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
17. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
18. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
19. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
20. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

21. Konservasi . . .

21. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
22. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
23. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
24. Kawasan Hutan adalah wilayah hutan yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk ditetapkan keberadaannya sebagai hutan tetap.
25. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
26. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
27. Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
28. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pembuangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
29. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
30. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
31. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
32. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

33. Izin . . .

33. Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
34. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
35. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
36. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
38. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat kesanggupan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL dan UPL untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
39. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
40. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
41. Dokumen Pengelolaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disebut KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
42. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

43. Rencana . . .

43. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
44. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
45. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
46. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup untuk usaha/kegiatan wajib UPL-UKL yang sudah berjalan/berlangsung oleh penanggung jawab kegiatan.
47. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup untuk usaha/kegiatan wajib Amdal yang sudah berjalan/berlangsung oleh penanggung jawab kegiatan.
48. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencamaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.
49. Peran Serta Masyarakat adalah Hak yang melekat pada setiap orang yang meliputi hak demokrasi, hak kesejahteraan dan hak keadilan dalam pengendalian lingkungan hidup.
50. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:
a. tanggung jawab bersama;
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. keserasian dan keseimbangan;
d. keterpaduan;
e. manfaat;
f. kehati-hatian;
g. keadilan;
h. ekoregion;

i. keanekaragaman . . .

i. keanekaragaman hayati;
j. pencemar membayar;
k. partisipatif;
l. kearifan lokal;
m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n. otonomi daerah.

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan sumber daya alam dan ekosistem;
e. hak dan kewajiban masyarakat;
f. peran serta masyarakat;
g. sistem informasi lingkungan hidup;
h. koordinasi, kerja sama dan kemitraan;
i. pembinaan dan pengawasan; dan
j. penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:
a. inventarisasi lingkungan hidup;
b. penetapan wilayah ekoregion di Daerah; dan
c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi lingkungan hidup Daerah sebagai dasar untuk:
    a. penyusunan RPPLH;
    b. penetapan status lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
    c. memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam.
(2) Data dan informasi mengenai sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    a. potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
    b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
    c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
    d. pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;

e. bentuk . . .

e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup;
f. kerentanan terhadap perubahan iklim;
g. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
h. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH Daerah

Pasal 6

RPPLH Daerah disusun berdasarkan:
a. RPPLH Provinsi Lampung; dan
b. inventarisasi tingkat ekoregion di Daerah.

Pasal 7

(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b. sebaran penduduk;
c. sebaran potensi sumber daya alam;
d. kearifan lokal;
e. aspirasi masyarakat; dan
f. perubahan iklim.
(4) RPPLH memuat rencana tentang:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(5) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(6) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana RPJPD dan RPJMD.

BAB III
PEMANFAATAN

Pasal 8

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
(2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;

b. keberlanjutan . . .

b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.

(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pencegahan;
b. penanggulangan; dan
c. pemulihan.

(3) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui:
a. KLHS;
b. tata ruang;
c. baku mutu lingkungan hidup;
d. kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup;
e. amdal;
f. UKL-UPL;
g. SPPL;
h. DELH;
i. DPLH;
j. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
k. anggaran berbasis lingkungan hidup;
l. analisis risiko lingkungan hidup; dan
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 10

(1) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pemerintah Daerah menyusun KLHS.

(2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyusunan:
a. RTRW dan RDTR;
b. RPJPD dan RPJMD; dan
c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko lingkungan hidup.

(3) Kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu antar wilayah, bidang dan pemangku kepentingan dengan konsisten dan berkelanjutan.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Untuk menentukan terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
(2) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kriteria bakukerusakan tanah untuk produksi biomassa;
    b. lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
    c. kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, penentuan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan hasil kajian atau pendapat ahli.

Bagian Kedua
Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

(1) Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Daerah meliputi:
    a. inventarisasi Badan Air;
    b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;
    c. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air;
    d. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
    e. pencegahan Pencemaran Air;
    f. penanggulangan Pencemaran Air; dan
    g. pemulihan Mutu Air.
(2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan:
    a. pemantauan Mutu Air;
    b. baku Mutu Air; dan
    c. alokasi beban pencemar air.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 14

(1) Pencegahan Pencemaran Air dilakukan pada sumber pencemar:
    a. nirtitik; dan
    b. titik.
(2) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
(3) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
    a. penyediaan sarana dan prasarana;
    b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah;
    c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;
    d. persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
    e. surat kelayakan operasional;
    f. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;
    g. internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; dan
    h. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Pasal 15

Penetapan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Surat Kelayakan Operasional mengenai standar perlindungan dan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air.
(2) Sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber Air Limbah dari:
    a. rumah tangga; dan
    b. air limpasan atau nirtitik.
(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air bagi usaha mikro.
(4) Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan alokasi beban pencemar air.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha.

(6) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 17

(1) Pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.

(2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(3) Apabila hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan/atau pelaku usaha dan/atau kegiatan melakukan upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air.

(4) Apabila hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan/atau Pelaku usaha dan/atau kegiatan melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 18

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air.

(2) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;
   b. pengisolasian Pencemaran Air;
   c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
   d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Air

Pasal 19

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan pemulihan Mutu Air.
(2) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. pembersihan unsur pencemar air;
    b. remediasi;
    c. rehabilitasi;
    d. restorasi; dan/atau
    e. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran air diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

(1) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU Daerah.
(2) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pencegahan;
    b. penanggulangan; dan
    c. pemulihan dampak Pencemaran Udara.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 22

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerapan:
a. baku mutu emisi;
b. persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi;
c. baku mutu gangguan;
d. internalisasi biaya pengelolaan mutu udara;
e. kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi; dan
f. standar nasional indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a.

(2) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan teknologi terbaik yang tersedia.

(3) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada:
   a. sumber Emisi tidak bergerak; dan
   b. sumber Emisi bergerak.

Pasal 24

Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b memuat:
a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
c. sistem manajemen lingkungan.

Pasal 25

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan sumber Emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b meliputi:
   a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;
   b. penggunaan alat transportasi darat; dan
   c. penggunaan alat berat.

(2) Sumber Emisi bergerak produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan berdasarkan:
   a. tipe baru, meliputi model baru dan yang sedang diproduksi; dan
   b. produk yang telah beroperasi.

(3) Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumber Emisi berbasis:
   a. jalan; dan/atau
   b. non jalan.

Pasal 27

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengelolaan Emisi.

(2) Penanggung jawab . . .

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pennggulangan Pencemaran Udara

Pasal 28

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.

(2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
   a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
   b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan
   c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
   a. penghentian proses produksi;
   b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau
   c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.

(4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian pencemaran udara kepada Bupati.

(5) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 29

(1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara, Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.

(2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 4
Pemulihan Dampak Pencemaran Udara

Pasal 30

(1) Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara.

(2) Pemulihan . . .

(2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.

(2) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

(3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 32

(1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, jika:
a. sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan/atau
b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

(2) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, jika dampak pencemaran terbatas dalam wilayah Daerah.

Bagian Keempat
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 33

(1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.

(2) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
a. penyimpanan sementara Limbah B3; dan/atau

b. pengumpulan . . .

b. pengumpulan Limbah B3.

Pasal 35

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.

(2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.

(3) Pengelompokan jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal: Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3.

(2) Pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
   a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
   b. kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampaui.

(3) Penyerahan limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.

(4) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan limbah B3.

(5) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Persetujuan Lingkungan dan SPPL

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

(1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

(2) Persetujuan . . .

(2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau instansi pemerintah dan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah.

(3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
   a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
   b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

(4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah.

(5) Dalam Hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.

Pasal 39

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
a. Amdal;
b. UKL-UPL; atau
c. SPPL.

Pasal 40

(1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.

(2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.

(3) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.

(4) Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 2
Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal

Pasal 41

(1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan.

(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.

(3) Amdal . . .

(3) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. formulir Kerangka Acuan;
b. amdal; dan
c. RKL-RPL.

Pasal 42

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen Andal dan RKL-RPL dan mengajukan penilaian ke Bupati melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

(2) Pengajuan dokumen Andal dan RKL-RPL harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.

(3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
c. pengelolaan Limbah B3; dan/atau
d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
a. penilaian administrasi; dan
b. penilaian substansi.

Pasal 43

(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.

(2) Pelibatan masyarakat dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diumumkan sebelum kegiatan pra konstruksi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. masyarakat yang terkena dampak;
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
c. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Pasal 44

(1) Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

(2) Penyusun Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam penyusunan dokumen Amdal atau dokumen kajian lingkungan hidup lainnya, pemrakarsa wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup.

Pasal 45

(1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.

(2) Uji . . .

(2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup.

(3) Tim uji kelayakan lingkungan hidup terdiri atas unsur pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan ahli bersertifikat.

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.

(2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan/atau penyusunan Amdal.

Pasal 47

Tata cara penyusunan dan penilaian dokumen Amdal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyusunan dan Pemeriksaan Formulis UKL-UPL

Pasal 48

(1) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan.

(2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang dibuktikan dengan konfirmasi, persetujuan atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL kepada Bupati untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pengajuan Formulir UKL-UPL dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.

(3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
   b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
   c. pengelolaan Limbah B3; dan/atau
   d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

Pasal 50

Tata cara penyusunan dan penilaian dokumen UKL-UPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
Pengisian SPPL

Pasal 51

(1) SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 40 ayat (3) diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.

(2) SPPL bagi kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Pemerintah.

(3) Pengisian formulir SPPL memuat:
   a. kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki konfirmasi atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. kewajiban dasar pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 5
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 52

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria:
a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidup yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. lokasi usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang Daerah, wajib menyusun DELH atau DPLH.

Pasal 53

Tata cara pelaksanaan DELH dan DPLH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 54

(1) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup bertujuan untuk:
   a. menjamin akuntabilitas dan penataan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   b. mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi;
   c. mengupayakan pengelolaan pendanaan Lingkungan Hidup yang sistematis, teratur, terstruktur, dan terukur; dan

d. membangun dan mendorong kepercayaan publik dan internasional dalam pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup.

(2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
b. pendanaan lingkungan hidup; dan
c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 55

(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a meliputi:
a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup; dan
d. internalisasi biaya lingkungan hidup.

(2) Mekanisme yang berkaitan dengan imbal jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(3) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b meliputi:
a. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
b. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

(4) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
b. pengembangan sistem lembaga jasa keuangan yang ramah lingkungan hidup;
c. pengembangan sistem perdagangan, izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
d. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
e. pengembangan asuransi lingkungan hidup; dan
f. sistem penghargaan kinerja di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketujuh
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 56

(1) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai:
a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan karena peristiwa alam, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

(3) Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 57

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

(2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengkajian risiko;
b. pengelolaan risiko; dan/atau
c. komunikasi risiko.

BAB V
PEMELIHARAAN SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

(1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
a. konservasi sumber daya alam;
b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
c. pelestarian fungsi atmosfer.

(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
a. perlindungan sumber daya alam;
b. pengawetan sumber daya alam; dan
c. pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.

(3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

(4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi upaya:
a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

(5) Ketentuan . . .

(5) Ketentuan mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Keanekaragaman Hayati

Pasal 59

(1) Dalam pelaksanaan pencadangan Sumber Daya Alam Bupati melaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keanekaragaman hayati diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 60

Setiap Orang berhak:
a. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
b. mengajukan saran, pendapat dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
c. untuk berperan serta dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
d. melakukan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 61

(1) Setiap Orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
(2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
    a. memberikan informasi yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
    b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
    c. menaati ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

(3) Setiap . . .

(3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan mengakibatkan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, wajib menanggung semua biaya penanggulangan, pemulihan lingkungan, dan kerugian kepada pihak yang terkena dampak.

(4) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak lingkungan hidup wajib memiliki dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan lingkungan hidup.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa:
a. pengawasan sosial;
b. pemberian saran, pendapat, tanggapan, keberatan, pengaduan; dan/atau
c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air berupa:
a. memantau memantau Badan Air secara mandiri di lingkungan masing-masing;
b. melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di lingkungan masing-masing;
c. menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat;
d. menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemar air;
e. melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengurangan pencemar air; dan /atau
f. melakukan program ekoriparian untuk pemulihan ekosistem Badan Air.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 63

(1) Bupati sesuai kewenangannya menyediakan informasi melalui sistem informasi lingkungan hidup.
(2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimmaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
    a. dokumen lingkungan hidup;
    b. pelaporan persetujuan lingkungan;
    c. status lingkungan hidup pengelolaan limbah B3;
    d. peta rawan lingkungan;
    e. pengawasan dan penerapan sanksi administratif; dan
    f. informasi lingkungan hidup lainnya.
(3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KOORDINASI, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 64

Dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi, kerja sama, dan kemitraan dengan pihak lain.

Pasal 65

Tata cara koordinasi, kerja sama, dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 66

(1) Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup untuk melakukan pembinaan kepada:
    a. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya ditetapkan oleh Bupati; dan
    b. masyarakat.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
    b. bimbingan teknis;
    c. Pendidikan dan pelatihan;

d. bantuan . . .

d. Bantuan sarana dan prasarana;
e. Program percontohan;
f. Forum bimbingann dan/atau konsultasi teknis;
g. Penyuluhan;
h. Penelitian;
i. Pengembangan;
j. Pemberian penghargaan; dan/atau
k. Bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 67

(1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

(1) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
(2) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 69

(1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
a. melakukan pemantauan;
b. meminta keterangan;
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
d. memasuki tempat tertentu;
e. memotret;
f. membuat rekaman video visual;
g. mengambil sampel;
h. memeriksa peralatan;
i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
j. menghentikan pelanggaran tertentu.
(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.

(3) Penanggung jawab . . .

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila uaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 72

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang:
   a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
   b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
   c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
   d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimnaa diatur dalam undang-undang.

(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 73

(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakna oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerinta Daerah yang diberi wewenang sebagai Penyidik Pegawi Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksuda dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungann hidup.

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
   a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
   f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   h. menghentikan penyidikan;
   i. memasuki tenpat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audi visual;

j. melakukan . . .

j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dala melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. perizinan lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan atau istilah lainnya yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
b. penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;
c. lisensi yang telah dimiliki komisi penilai Amdal tetap berlaku dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
d. komisi penilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukan Uji Kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93);

c. Peraturan . . .

c. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 23 januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 174

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR 05/1454/TBB/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH.,MH
NIP. 19780522 201001 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan Hak Asasi Manusia, sebagai mana disebutkan dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunya: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pemenuhan atas hak ini merupakan tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat berbagai permasalahan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup baik dalam skala besar, menengah, dan kecil, kerusakan lahan akibat penambangan galian golongan C, rusaknya sumber air dan ruang terbuka hijau, masih adanya alih fungsi lahan kawasan hutan ke kawasan budidaya, kawasan pertanian ke pemukiman, dan masalah pengelolaan sampah serta masih lemahnya penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut perlu dilakukan upaya pengendalian lingkungan hidup secara, konkrit, komprehensif, taat asas dan terpadu. Salah satu upaya konkrit tersebut adalah dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Didalam UUPPLH terdapat pembagian kewenangan yang tegas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui Undang Undang ini, Pemerintah Pusat memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa kewenangan berdasarkan, urusan Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib daerah yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, maka perlu diatur upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu wujud dari upaya menjaga kelestarian sumber daya alam di Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga terwujud Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bersih, sehat, rapi dan indah serta lestari untuk sekarang dan masa depan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diamanahkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidu[p harus memperhatikan berbagai aspek sepereti kepentingan ekonomi, sosisl, budaya, kearifan local dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan berbagai atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf i . . .

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biayapemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32 . . .

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54 . . .

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup kedalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan hidup” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Insentif” adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup, sedangkan yang dimaksud dengan “Disinsentif” adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non-moneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan atau pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/ imbal jasa lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perdagangan, izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antar penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karat.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”pengawetan sumber daya alam” adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan ”adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b . . .

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, SH.,MH
NIP. 19780522 201001 1 009